PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 130 - 137
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.22234

Pengaturan dan Pelaksanaan Jual Beli *Online* di *Facebook* Dalam Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Rinni Munster*, Nancy Silvana Haliwela, Risqi Mumpuni Dyastuti

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: rinnymunster@gmail.com

ABSTRACT: *Licensing of Facebook e-commerce is a legal requirement for conducting business activities online, as stipulated in Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trade Through Electronic Systems. The Facebook application lacks a complete structure and team to handle the buying and selling transaction process – from order placement, payment methods, after-sales service, to complaints. This results in legal issues such as the misuse of consumer rights, the absence of legal certainty in e-commerce transactions, and the lack of a monitoring system and complaint services for consumers regarding products received that do not meet expected quality or quantity. This research is a normative juridical study (legal research) using a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach) based on primary, secondary, and tertiary legal materials to provide interpretation in order to draw conclusions using a deductive method regarding the issues studied. The results of this study indicate that Facebook, as a foreign entity that has provided marketplace services in Indonesia, has not complied with national law and is not yet registered as a business actor in electronic commerce (PMSE) to obtain a business license from the government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, so that e-commerce activities through Facebook can run effectively and efficiently.*

Keywords: E-Commerce; Licensing; Facebook.

ABSTRAK: Perizinan *e-commerce facebook* merupakan syarat legalitas dalam melakukan kegiatan usaha secara *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aplikasi *facebook* tidak memilik struktur dan tim yang lengkap untuk menangani proses transaksi jual beli mulai dari pengambilan pesanan, metode pembayaran, layanan purna jual hingga pengaduan. Hal ini mengakibatkan permasalahan hukum seperti penyalagunaan hak konsumen, tidak adanya kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce,* tidak adanya sistem pengawasan serta layanan pengaduan bagi konsumen atas barang yang diterima tidak sesuai terkait kualitas maupun kuantitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif *(legal research)* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memberikan penafsiran agar memperoleh kesimpulan berdasarkan metode deduktif atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *facebook* sebagai *entitas* asing yang telah menyediakan layanan *marketplace* di Indonesia, belum mematuhi pada hukum nasional dan belum juga terdaftar sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia agar kegiatan *e-commerce* melalui *facebook* dapat terjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: E-*Commerce;* Perizinan; *Facebook*.

PENDAHULUAN

Jual beli secara konvensional telah berkembang secara *online* melalui berbagai *platform* media sosial seperti *facebook* dalam mempromosikan produk kepada calon pembeli dengan cara yang berbeda-beda sehingga hanya memuat spesifikasi produk tanpa diketahui kebenarannya ketika diterima oleh konsumen sehingga konsumen haruslah bijak dan teliti sebelum melakukan pembelian pada produk yang ditawarkan karena transaksi jual beli

online melalui *facebook* belum memiliki perizinan sebagai persyaratan dalam melakukan kegiatan usaha secara *online* sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE) yang merupakan syarat legalitas sehingga bertujuan untuk menciptakan *e-commerce* yang adil, sehat dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan teknologi yang dinamis[1] dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen.

Transaksi jual beli secara *online* melalui *facebook*, sering terjadi penyalagunaan hak konsumen demi keuntungan pribadi pelaku usaha, seperti salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan 2 pelaku usaha berstatus suami-istri berinisial GS yang berusia 34 tahun dan istrinya berinisial FR yang berusia 31 tahun, berhasil ditangkap di Kota Palangkaraya oleh tim gabungan Satreskrim Polresta Balikpapan dan Polda Kalimantan Tengah. Permasalahan ini bermula saat kedua pelaku usaha tersebut melakukan siaran langsung melalui media sosial *facebook* miliknya untuk menjual perhiasan emas dengan kadar 37,5 gram di tokonya dengan nama Galvin *Store* yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kawasan Kilometer 4.5, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Harga yang ditawarkan untuk perhiasan tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga yang dipasaran. Para konsumen berminat dan langsung melakukan pembelian emas tersebut karena harganya yang murah dan berkualitas terbaik.[2] Namun, ketika diterima oleh para konsumen dan dijual kembali perhiasan emas tersebut ke toko lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat pengecekan ternyata perhiasan tersebut tidak memiliki kadar emas dan hanya berupa tembaga yang dilapisi warna emas.[3] Hal ini juga dialami oleh para konsumen yang lain saat memakai perhiasan tersebut, warna emasnya ternyata cepat pudar.[4]

Jual beli melalui *facebook* menurut penulis menjadi hal yang harus diteliti karena *facebook* sebagai salah satu *platform* penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektroik (PMSE) dengan model bisnis lokapasar *(marketplace)* hanya diperbolehkan bertindak sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen *(social commerce)* dan dilarang memperdagangkan barang secara langsung melalui *platform* aplikasi *(e-commerce)* untuk mencegah terjadinya monopoli perdagangan dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma dan kaidah yang terimplikasi di masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan.[5] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach)* menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum

[1] Kominfo, "*Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan : "Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil Dan Sehat"*, https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan pemerintah-bangun-ekosisten-perdagangan-digital-adil-dan-sehat.

[2] Apriyanto, "*Akhiri Pelarian Pasutri Penipu Jual-Beli Emas Di Balikpapan*", https://www.liputan6.com/regional/*read*/5357019/akhir-pelarian-pasutri-penipu-jual-beli-emas-di-balikpapan.

[3] Ahmad Riyadi dan Michael Hangga Wismabrata, "*Ratusan Orang Di Balikpapan Jadi Korban Penipuan Berkedok Jual Beli Emas*",https://regional.kompas.com/*read*/2023/07/29/220609578/ratusan-orang-di-balikpapan-jadi-korban-penipuan-berkedok-jual-beli-emas.

[4] Tribun *News*, "*Pasutri Tersangka Penipuan Emas Di Balikpapan Ditangkap, Istri Diberi Sel Khusus Karena Hamil*", https://*youtu.be*/PjU_K1H1ofI?*feature=shared*.

[5] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika, 2024), h. 24.

sekunder dan bahan hukum tersier.[6] Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yang dilakukan pengolahan sistematisasi dan analisis yang bersifat kualitatif dalam melakukan penafsiran terhadap bahan hukum,[7] untuk memberikan suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.[8]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jual Beli Melalui *Facebook* Bagi Pelaku Usaha

Facebook merupakan salah satu *platform* media sosial yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes yang menempuh pendidikan di Universitas Harvard pada tanggal 04 Februari 2004. Awalnya aplikasi ini hanya dipergunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan Universitas tersebut namun akhirnya berkembang cukup meluas termasuk di Indonesia.[9]

Seiring dengan perkembangan zaman, akses *facebook* semakin meluas jangkauannya ke beberapa Universitas seperti Universitas Culombia, Universitas Stanford dan Universitas Yale sehingga pada tanggal 29 Oktober 2021 berada dibawah naungan *meta platform Inc* sebagai suatu perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyediakan berbagai fitur teknologi yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh pengguna untuk berbagai kepentingan termasuk kegiatan perdagangan yang kini sudah menjangkau hingga ke Indonesia sehingga munculnya banyak jenis transaksi jual beli dengan teknik penjualan yang berbeda-beda. Namun, penggunaan *platform facebook* juga memiliki dampak positif yaitu jangkauan transaksinya meluas dan adanya kestabilan nilai tukar mata uang serta peningkatan kegiatan perdagangan dalam negeri secara signifikan dan dampak negatifnya yaitu pada pihak konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Konsumen haruslah bijak dan teliti sebelum memilih *platform* sebagai media transaksi jual beli yang dilakukannya termasuk *facebook* karena aturannya belum jelas hingga saat ini[10] sehingga harus adanya pengaturan hukum agar kegiatan *e-commerce* melalui *facebook* dapat terjalan secara efektif dan efisiensi. *Facebook* sebagai *entitas* asing yang telah menyediakan layanan *marketplace* di Indonesia, belum mematuhi pada hukum nasional dan belum juga terdaftar sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai syarat legalitas dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE) yang menyatakan pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Selain itu, Pasal 3 Ayat (2) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE juga menyatakan bahwa perizinan pada masing-masing sektor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan menjadi hal yang sangat penting untuk ilegalisasinya suatu kegiatan usaha

[6] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), h. 46.
[7] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum,* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 71.
[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram-NTB: Mataram *University* Press, 2020), h. 71.
[9] Iwan Kosasih, "Peran Media Sosial *Facebook* Dan *Twitter* Dalam Membangun Komunikasi", *Lembaran Masyarakat* 2, no. 2 (2016), h. 11.
[10] *Ibid,* h. 2.

namun menjadi suatu hal yang enggan untuk dilakukan oleh pelaku usaha karena dianggap sebagai hal yang sulit karena kualitas pelayanan yang tidak memadai.[11]

Hal ini menimbulkan kekosongan hukum atau celah regulasi yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum seperti kurangnya perlindungan bagi konsumen jika terjadi penyalagunaan hak, tidak adanya kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce* serta tidak adanya sistem pengawasan dan tanggung jawab hukum serta layanan pengaduan bagi konsumen atas barang yang diterima tidak sesuai terkait kualitas maupun kuantitasnya. Pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 PP RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE yang mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Kegiatan *e-commerce* pada aplikasi *facebook* menjadi suatu hal yang sangat serius untuk ditangani karena aplikasi tersebut sepatutnya hanya sebagai media sosial dan jejaring *social commerce* sebagai sarana promosi suatu barang bukan sebagai *platform e-commerce* antara pelaku usaha dan konsumen. *Facebook* sebagai *platform social commerce* tidak diperbolehkan melakukan kegiatan *e-commerce* sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 21 Ayat (2) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE yang menyatakan PPMSE dengan model bisnis lokapasar *(marketplace)* dan/atau *social commerce* dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang, karena Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE telah mengatur pemisahan kegiatan usaha antara media sosial, *e-commerce*, dan *social commerce.*[12]

Hal ini juga cenderung berdampak pada proses pembayaran jika suatu *platform* belum mematuhi regulasi hukum nasional dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE sehingga alternatif metode transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha, tidak bisa ditransaksi secara langsung pada *facebook* dalam pengaturan sistem aplikasi dalam bentuk apapun. Proses pembayaran yang sering dilakukan melibatkan pihak Bank atas harga suatu barang yang diperdagangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan tegas *e-commerce* pada *facebook* dan hanya sebatas melakukan promosi atas suatu barang sehingga tidak diperkenankan adanya fitur pembayaran untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat serta kebocoran data konsumen.[13]

Prosedur untuk memperoleh izin *e-commerce* bagi pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri salah satunya *facebook* harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Beberapa dokumen dan izin yang diperlukan seperti surat tanda daftar usaha (SKDP), nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama usaha, surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat tanda daftar usaha (TDP). Surat izin usaha perdagangan (SIUP) merupakan salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan, koperasi, firma atau badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah tertentu.[14] Apabila pelaku usaha tidak

[11] Zahra Afina Mahran dan Muhamad Hasan Sebyar, "Pengaruh Pengaturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023), h. 59-60.

[12] Julian Syiroojuddin, "*Tujuan Instagram Dan Facebook Ajukan Izin Social Commerce Ke Mendag*", https://jabarekspres.com/berita/2023/10/17/tujuan-*instagram*-dan-*facebook*-ajukan-izin-*social-commerce*-ke-mendag.

[13] Ahmad Sahdan Pasaribu, "Analisis Siyasah Terhadap Perizinan Aplikasi Tiktok *Shop* Menurut Permendagri Nomor 31 Tahun 2023", *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy* 2, no. 2 (2024), h. 7-8.

[14] Anonim, "*Pengertian, Fungsi Dan Manfaat SIUP Bagi Pelaku Usaha*", https://*siplawfirm*.id/pengertian-fungsi-dan-manfaat siup- bagi pelaku usaha/?lang=id#:~:*text*=Surat%20izin%Usaha%20Perdagangan%20(SIUP)%20wajib%20dimiliki%20para%20pengusaha%20baik,perdagangan%20di%20suatu%20wilayah%20tertentu.

mematuhi hukum atau mengabaikan persyaratan yang berlaku di Indonesia maka dapat menyebabkan sengketa konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini mencakup individu maupun badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di sektor PMSE.[15]

Jenis izin usaha yang disyaratkan meliputi surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Penerbitan SIUPMSE haruslah sesuai dengan aturannya yaitu memperoleh tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik (TDPSE) diterima oleh Kementerian Informasi Dan Komunikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan SIUPMSE yang terkaitan dengan kewenangan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha melalui sistem elektronik. Sehingga, pelaku usaha haruslah memenuhi persyaratan tersebut terlebih dahulu dan dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pendaftaran izin perdagangan melalui sistem elektronik ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga adanya pengendalian atas teknologi yang digunakan, perlindungan konsumen serta menangani laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai kerugian yang dialami atas tindakan pelaku usaha.[16]

Adanya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE menjadi hal penting untuk ditaati oleh pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri. Selain mengharuskan mendapatkan izin dari pemerintah, peraturan ini juga mengharuskan setiap barang yang diperdagangkan haruslah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat halal serta standar lainnya. Selain itu, pelaku usaha luar negeri juga harus menetapkan harga minimum sebesar *$100* per unit untuk barang yang diperdagangkan melintasi batas negara ke Indonesia melalui *platform online* dan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia serta menampilkan negara asal produk yang dipromosikan kepada konsumen bahkan memperoleh izin atas nama Menteri melalui lembaga OSS *(online single submission)* yang dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha secara *online.* Apabila pelaku usaha telah mengajukan perizinan usaha secara *online* namun ditolak maka pelaku usaha harus memeriksa dan melengkapi dokumen yang diperlukan dan memastikan kestabilan jaringan internet yang digunakan.[17]

Penyelenggara perdagangan melalui sistem eletronik apabila tidak mematuhi aturan yang ditetapkan maka akan diberikannya sanksi administrasi bagi pelanggar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE yaitu peringatan tertulis, dimasukan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang serta pencabutan izin usaha. Surat peringatan tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan dan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga.[18] Sanksi administratif berupa pemblokiran sementara dilakukan agar pelaku usaha menyadari serta memperbaiki kesalahan pada dokumen izin yang akan diajukan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri pemblokiran atas layanannya dan melanjutkan kegiatan perdagangan melalui

[15] *Ibid,* h. 58.
[16] *Ibid,* h. 50.
[17] Anonim, "*OSS Eror Atau Ditolak? Ini Solusi Untuk Mengatasinya!",* https://*hivefive*Tangerang.com/oss-eror-atau-ditolak-solusi/.
[18] *Ibid,* h. 65.

sistem elektronik.[19] Sehingga, perizinan *e-commerce facebook* sangat penting agar pelaksanaan jual beli secara *online* dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Melalui *Facebook*

Modernisasi yang saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya berdampak pada aktivitas berbelanja. Hal ini memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan mudah serta dapat diakses oleh siapa saja, dimana dan kapan saja melalui media sosial yaitu *facebook* sehingga sangat menghemat waktu dan biaya untuk tidak perlu pergi ke toko namun hanya duduk di manapun untuk mengakses jaringan internet dan mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pembelian secara *online*.[20]

Pelaksanaan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan melalui beberapa cara seperti penawaran barang, negosiasi, pemesanan, pembayaran dan pengiriman.[21] Proses pelaksanaannya juga harus didukung oleh jaringan internet yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Andal adalah memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan penggunanya, aman berarti sistem elektronik terlindung secara fisik dan non fisik serta beroperasi sebagaimana mestinya yakni sistem elektonik tersebut memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, termasuk kemampuan sistem elektronik dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik, yang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Proses pelaksanaan jual beli juga berdasarkan asas keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dari aspek regulasi maupun penegakkan norma di masyarakat.[22]

Pelaksanaan jual beli pada *platform facebook,* pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan akun pada aplikasi *facebook* dengan menggunakan nomor telepon atau email serta melengkapi informasi pribadi untuk memudahkan calon pembeli mengetahui identitas pelaku usaha. Proses mempromosikan barang kepada calon pembeli dilakukan dengan menggunakan fitur siaran langsung, meng*upload* foto atau video serta memberikan deskripsi spesifikasi barang yang akan diperdagangkan atau bergabung pada grup perdagangan yang telah tersedia.[23]

Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan jujur terkait dengan barang yang dipromosikan dan alamat toko yang lengkap agar memudahkan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) untuk menghindari adanya tindakan penyalagunaan hak konsumen. Apabila konsumen merasa tertarik akan barang yang dipromosikan maka akan dilakukan penawaran dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar untuk bertanya terkait kualitas barang tersebut bahkan melakukan *chating masengger* atau menghubungi nomor

[19] Fitria Damayanti, Setyaning Wida N A dan Endriyani Lestari, "Pemenuhan Asas Kebermanfaatan Hukum Pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023", *Jurnal Legislatif* 7, no. 1 (2023), h. 24.

[20] Rio Jaya Permata, Ulil Albab dan Mawardi, "Penerapan Etika Bisnis Dalam Jual Beli *Marketplace*", *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024), h. 19.

[21] Rika Mawarni, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui *Facebook*", *Progresif: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2016), h. 1644-1646.

[22] Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 27.

[23] Rio Jaya Permata, Ulil Albab dan Mawardi, *Loc.cit.*

telepon yang dicantumkan agar dilakukan pemesanan bahkan mendatangi toko pelaku usaha untuk melakukan pembelian serta bernegosiasi terkait proses pembayarannya.[24]

Pilihan proses pembayaran yang sering dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melibatkan pihak Bank sebagai penyalur dana antara kedua belah pihak. Setelah pembayaran yang dilakukan melalui nomor rekening pelaku usaha, konsumen diwajibkan untuk mengirimkan *screenshot* foto atau video bukti transferan uang sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran atas barang yang dipesan sesuai perjanjian.[25] Perjanjian adalah suatu perbuatan yang saling mengikatkan diri antara para pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[26] Perjanjian juga diartikan sebagai suatu persetujuan yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli yang dilakukan.[27] Setelah adanya kesepakatan pembayaran yang didasarkan atas itikad baik antara pelaku usaha dan konsumen, maka akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan melalui jasa ekspedisi sesuai dengan alamat konsumen yaitu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan berbagai daerah di Sulawesi. Selain itu, pelaku usaha juga mencantumkan alamat toko perhiasan di Jalan Soekarno-Hatta, Kawasan Kilometer 4.5, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara agar didatangi langsung oleh konsumen untuk dilakukan pembelian.[28]

KESIMPULAN

Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang menyediakan *marketplace* di Indonesia harus mematuhi ketentuan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE agar terdaftar sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar pelaksanaan jual beli melalui *facebook* dapat dijalankan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan hukum yang berlaku

REFERENSI

Abdul Atsar, dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Ahmad Riyadi, dan Michael Hangga Wismabrata. "Ratusan Orang di Balikpapan Jadi Korban Penipuan Berkedok Jual Beli Emas." Kompas.com, 29 Juli 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/07/29/220609578/ratusan-orang-di-balikpapan-jadi-korban-penipuan-berkedok-jual-beli-emas.

Ahmad Sahdan Pasaribu. "Analisis Siyasah terhadap Perizinan Aplikasi TikTok Shop Menurut Permendagri Nomor 31 Tahun 2023." Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy 2, no. 2 (2024).

Anonim. "OSS Error atau Ditolak? Ini Solusi untuk Mengatasinya!" Hive Five Tangerang. https://hivefivetangerang.com/oss-eror-atau-ditolak-solusi/.

[24] Muhammad Yahya, Syaharullah dan Ahmad Syarif, "Penggunaan *Facebook* Dalam Promosi Produk Barang Jadi", *Jurnal Pilar* 12, no. 2 (2021), h. 29.

[25] *Ibid,* h. 35.

[26] Roulinta Yesvery Sinaga dan Risqi Mumpuni Dyastuti, "Eksistensi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan *Cross Collateral*", *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 1 (2023), h. 62.

[27] Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela dan Agustina Balik, "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023), h. 103.

[28] Darin Rania, "*Pengertian Jasa Ekspedisi, Manfaat Bagi Bisnis Dan Tips Memilih Yang Tepat*", https://jubelio.com/jasa-ekspedisi-adalah/.

Anonim. "Pengertian, Fungsi, dan Manfaat SIUP bagi Pelaku Usaha." SIP Law Firm. https://siplawfirm.id/pengertian-fungsi-dan-manfaat-siup-bagi-pelaku-usaha/?lang=id.

Apriyanto. "Akhiri Pelarian Pasutri Penipu Jual-Beli Emas di Balikpapan." Liputan6.com. https://www.liputan6.com/regional/read/5357019/akhir-pelarian-pasutri-penipu-jual-beli-emas-di-balikpapan.

Darin Rania. "Pengertian Jasa Ekspedisi, Manfaat bagi Bisnis dan Tips Memilih yang Tepat." Jubelio. https://jubelio.com/jasa-ekspedisi-adalah/.

Damayanti, Fitria, Setyaning Wida N. A., dan Endriyani Lestari. "Pemenuhan Asas Kebermanfaatan Hukum pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023." *Jurnal Legislatif* 7, no. 1 (2023).

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Husen, Rizka Astri, Nancy Silvana Haliwela, dan Agustina Balik. "Pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023).

Kementerian Komunikasi dan Digital. "Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil dan Sehat." https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-bangun-ekosisten-perdagangan-digital-adil-dan-sehat.

Kosasih, Iwan. "Peran Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Membangun Komunikasi." *Lembaran Masyarakat* 2, no. 2 (2016).

Mahran, Zahra Afina, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Pengaruh Pengaturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perkembangan E-Commerce di Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023).

Mawarni, Rika. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi E-Commerce melalui Facebook." *Progresif: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2016).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Permata, Rio Jaya, Ulil Albab, dan Mawardi. "Penerapan Etika Bisnis dalam Jual Beli Marketplace." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024).

Sinaga, Roulinta Yesvery, dan Risqi Mumpuni Dyastuti. "Eksistensi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Jaminan Cross Collateral." *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 1 (2023).

Tribun News. "Pasutri Tersangka Penipuan Emas di Balikpapan Ditangkap, Istri Diberi Sel Khusus karena Hamil." YouTube. https://youtu.be/PjU_K1H1ofl.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika, 2024.

Yahya, Muhammad, Syaharullah, dan Ahmad Syarif. "Penggunaan Facebook dalam Promosi Produk Barang Jadi." *Jurnal Pilar* 12, no. 2 (2021).